

PEMUNGUTAN SUARA ULANG - DESA DANAU RAMBAI - BATANG GANSAL

2024

Kpt 427 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 427 TAHUN 2024 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 012 DESA DANAU RAMBAI KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Tempat Pemungutan Suara terbukti terdapat Pemilih yang tidak memilih KTP-el atau Surat Keterangan, dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara, dan dari hasil Penelitian dan Pemeriksaan Kejadian Khusus pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi Pemilih yang tidak memiliki KTPel atau Surat Keterangan, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), berdasarkan Hasil Rapat Pleno Nomor 130/PL.01.8- BA/1402/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS 12 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 25 Tahun 2023; dan BA No. 130/PL.01.8-BA/1402/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 012 Desa Danau Rambai Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2024 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Februari 2024
 - Lamp.: - hlm.